

## Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi

Ica Camelia<sup>1\*</sup>, Listian Indriyani Achmad<sup>2</sup>, MH Ainulyaqin<sup>3</sup>, S Edy<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pelita Bangsa

\*Email korespondensi: [icacamelia6@gmail.com](mailto:icacamelia6@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to analyze the role of halal certification in developing MSME businesses in Bekasi Regency. Halal certification can provide consumer confidence, access to global markets, legal compliance, product differentiation and social work opportunities for MSME. This research aims to determine the role of halal certification in developing MSME businesses in Bekasi Regency and the factors that influence it. It is hoped that this research will provide theoretical and practical benefits for researchers, MSME entrepreneurs and MSME consumers in Bekasi Regency. Halal certification has an important role in the food and beverage industry, and can increase the reputation and sales of MSME. Compliance with halal standards can have a positive impact on consumer sales, market growth, access to international markets, and differentiation from competitors. The research method used in this journal is qualitative research with field research and library research designs. Data was collected through interviews, observation and documentation. The data analysis process was carried out using qualitative analysis methods, including data reduction, data display, data verification, thematic analysis and grounded theory. The research was conducted in Bekasi Regency with a focus on analyzing the role of halal certification in MSME. The results of this literature review show that the implementation of halal certification has a significant impact on the development of MSME.*

**Keywords :** Certification, Halal, Business, MSME.

**Saran sitasi:** Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1474-1484. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13349>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13349>

### 1. PENDAHULUAN

Wilayah Kabupaten Bekasi, dengan 23 kecamatan, 7 kelurahan, dan 180 desa, memiliki batas administrasi yang jelas, berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Bogor di selatan, Jakarta Utara dan Kota Bekasi di barat, serta Kabupaten Karawang di timur. Luasnya mencapai 127.388 hektar, dengan Kecamatan Muara Gembong sebagai yang terluas. Penduduknya mencapai 3.246.013 jiwa pada tahun 2016, dengan mayoritas usia produktif. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi telah menjadi tulang punggung ekonomi lokal, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu meningkatkan daya saing, salah satunya melalui sertifikasi halal (Soemitra & Nawawi, 2022).

Sertifikasi halal menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bekasi dan Indonesia pada umumnya (Malau & Svinarky, 2020). Permintaan akan produk halal terus meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional, dan telah menjadi faktor penting dalam keputusan konsumen (Setyowati & Anwar, 2022). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM, termasuk dalam hal sertifikasi halal. Sertifikasi halal bukan hanya tentang kehalalan dari aspek agama, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan (Ayu, 2021). Hal ini dapat membantu UMKM dalam memperluas akses pasar, memenuhi persyaratan hukum, dan diferensiasi produk mereka di pasar yang semakin kompetitif (Sayekti, 2014).

Namun, proses sertifikasi halal juga memiliki tantangan, seperti biaya dan prosedur yang kompleks, serta kebutuhan akan pemahaman yang mendalam

tentang regulasi terkait (Pujiono et al., 2018). Untuk mengatasi ini, UMKM perlu memahami dengan baik prosedur sertifikasi, memastikan perolehan bahan baku yang halal, dan menerapkan sistem produksi yang sesuai dengan prinsip halal (Aditi, 2017). Edukasi karyawan dan transparansi dengan konsumen juga merupakan langkah penting dalam mendukung proses sertifikasi halal (Ramlan & Nahrowi, 2014). Prinsip bisnis Islam adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai berdasarkan sumber-sumber Islam (Achmad, L.I, 2016).

Di sisi lain, sertifikasi halal juga memberikan manfaat signifikan bagi bisnis UMKM, seperti peningkatan kepercayaan konsumen, akses ke pasar global, dan kepatuhan hukum (Margarena, 2022). Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM dapat memperluas pangsa pasar mereka, meningkatkan pendapatan, dan memberikan nilai tambah pada produk mereka (Prihatini, 2022). Oleh karena itu, meskipun prosesnya mungkin memerlukan waktu dan upaya ekstra, sertifikasi halal merupakan langkah yang penting bagi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompleks (Prasetyawati et al., 2021).

Terkait dengan Kabupaten Bekasi, perkembangan bisnis di wilayah ini juga mencatat pencapaian yang signifikan. Sebagai salah satu kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Bekasi telah menjadi magnet investasi dan pusat bisnis yang menarik perhatian pelaku usaha. Perkembangan infrastruktur, dukungan pemerintah daerah, dan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi telah mendorong perkembangannya berbagai sektor bisnis, termasuk UMKM. Pemerintah Kabupaten Bekasi aktif dalam memberikan fasilitas dan bantuan kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, pemasaran, dan daya saing. Selain itu, upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bisnis juga menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan bisnis di wilayah ini. Dengan kondisi ini, Kabupaten Bekasi terus menunjukkan potensinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia.

Adapun urgensi sertifikasi halal pada produk UMKM di Kabupaten Bekasi juga mencatat sejumlah alasan yang mendukung keberadaannya. Pertama-tama, sebagai mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, permintaan akan produk halal terus meningkat, baik dari konsumen domestik maupun


internasional. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya tentang aspek agama, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang penting dalam memasuki pasar yang semakin ketat. Kedua, sertifikasi halal dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen, membuka akses pasar yang lebih luas, dan membantu UMKM membedakan produk mereka di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal, UMKM dapat memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, mencegah potensi masalah hukum, dan menjaga reputasi bisnis mereka. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi keharusan bagi UMKM di Kabupaten Bekasi dan Indonesia pada umumnya.

Namun, dalam menerapkan sertifikasi halal, UMKM di Kabupaten Bekasi dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti biaya dan prosedur yang kompleks, pemahaman yang mendalam tentang regulasi terkait, serta kebutuhan akan perubahan dalam sistem produksi. Untuk mengatasi ini, UMKM perlu memahami dengan baik proses sertifikasi halal, bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal yang terpercaya, dan terus mengikuti perkembangan regulasi terkait. Selain itu, penting bagi UMKM untuk meningkatkan transparansi dengan konsumen, meningkatkan kualitas produk, dan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pendidikan bisnis.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Kabupaten Bekasi juga memiliki peran yang penting dalam memberikan dukungan dan fasilitas kepada UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Langkah-langkah ini termasuk dalam upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM, mempromosikan produk-produk halal dari Kabupaten Bekasi, dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kerja sama antara pemerintah, UMKM, dan lembaga terkait, diharapkan bahwa UMKM di Kabupaten Bekasi dapat terus berkembang dan bersaing di pasar global.

Sertifikasi halal menjadi langkah yang penting bagi UMKM di Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan daya saing, akses pasar, dan keberlanjutan bisnis mereka. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu memahami pentingnya sertifikasi halal, mengatasi tantangan yang ada, dan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, lembaga terkait, dan konsumen,

UMKM di Kabupaten Bekasi memiliki potensi untuk terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia.



Gambar 1. Tren Peningkatan Jumlah Produk Bersertifikasi Halal di Indonesia (2020-2023).

*\*Data terakhir dihimpun pada 20 September 2023.*

*Sumber: Data aplikasi Si Halal yang diolah oleh Kantor Staf Presiden (KSP).*

Berdasarkan gambar 1, terlihat bahwa terjadi tren peningkatan yang signifikan dalam jumlah produk bersertifikasi halal di Indonesia selama periode empat tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, jumlah produk tersebut hanya mencapai 59,40 ribu, namun mengalami lonjakan tajam pada tahun berikutnya menjadi 315,66 ribu. Pada tahun 2022, jumlah produk bersertifikasi halal melonjak lebih tinggi lagi menjadi 704,98 ribu, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan mencatat angka 1.420,00 ribu produk. Data terakhir yang dihimpun pada 20 September 2023 menunjukkan capaian yang paling tinggi selama empat tahun terakhir. Dalam laporan tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) mencatat bahwa produk bersertifikasi halal tersebut berasal dari unit usaha berskala mikro, kecil, menengah, hingga besar, menunjukkan inklusivitas dalam partisipasi berbagai skala usaha dalam upaya sertifikasi halal. Tren peningkatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan permintaan konsumen akan produk halal di Indonesia, serta upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait sertifikasi halal yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Bekasi. Pertama, proses sertifikasi halal sering kali memerlukan biaya yang signifikan dan melibatkan prosedur yang kompleks, terutama bagi UMKM dengan sumber daya terbatas, sehingga menjadi hambatan bagi UMKM yang ingin

memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka. Kedua, kurangnya pengetahuan dan akses terhadap informasi tentang persyaratan sertifikasi halal juga menjadi masalah bagi UMKM. Ketiga, di dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, UMKM perlu bersaing dengan pelaku bisnis lain yang telah memperoleh sertifikasi halal, meningkatkan tekanan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai upaya untuk tetap bersaing di pasar. Terakhir, ketidakpastian terkait kebijakan dan regulasi sertifikasi halal dapat memengaruhi keputusan UMKM untuk mengejar sertifikasi halal atau menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih dalam peran sertifikasi halal dalam pengembangan bisnis UMKM di Kabupaten Bekasi serta faktor-faktor yang memengaruhi perannya. Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pembelajaran teori yang bermanfaat dalam memecahkan permasalahan terkait sertifikasi halal pada bisnis UMKM di Kabupaten Bekasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan menjadi dasar yang objektif bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bekasi dalam mengambil keputusan terkait strategi peran sertifikasi halal pada bisnis mereka. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM yang telah terjamin sertifikasinya, sesuai dengan ketetapan Lembaga LPPOM MUI.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan judul “Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi”. Pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer, melainkan berfokus pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian perpustakaan (Library Research). Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mengumpulkan data untuk memahami peran sertifikasi halal dalam bisnis UMKM di Kabupaten Bekasi. Indikator penelitian yang digunakan mencakup wawancara dengan

UMKM setempat untuk memahami pengetahuan, motivasi, pengalaman, dan dampak sertifikasi halal pada bisnis mereka. Selain itu, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait juga dilakukan untuk memahami kerangka kebijakan dan regulasi terkait sertifikasi halal. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan metode wawancara sebagai alat utama pengumpulan data. Wawancara mendalam dilakukan dengan pelaku UMKM setempat untuk memahami dampak sertifikasi halal terhadap aspek produksi, pemasaran, dan keberlanjutan bisnis. Waktu penelitian dilakukan mulai dari November hingga April. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang terkait dengan penelitian. Proses analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman dengan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check untuk memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Sertifikasi Halal dalam Pengembangan Bisnis UMKM di Kabupaten Bekasi**

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa Sertifikasi Halal membawa dampak positif bagi pengembangan bisnis UMKM. Peran dari Sertifikasi Halal diuraikan menjadi lima macam. Sehingga dalam sub bab ini, peneliti akan menganalisis peranan Sertifikasi Halal bagi pengembangan bisnis UMKM di Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

#### **a. Peningkatan Akses ke Pasar**

Dengan populasi Muslim yang mencapai miliaran orang di seluruh dunia, ada permintaan yang terus meningkat untuk produk halal di berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman hingga farmasi dan kosmetik. Dengan memiliki sertifikasi halal, perusahaan dapat memperluas basis pelanggan mereka secara signifikan. Selain itu, sertifikasi halal memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim tentang kualitas dan kesesuaian produk dengan kepercayaan mereka. Ini menghilangkan keraguan yang mungkin dimiliki oleh konsumen Muslim ketika membeli produk yang tidak memiliki label halal. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat meningkatkan

loyalitas pelanggan dan membangun citra merek yang positif.

Sertifikasi halal memungkinkan UMKM untuk memasuki pasar yang membutuhkan produk halal. Peningkatan akses ke pasar yang disebabkan oleh adanya sertifikasi halal telah menjadi salah satu tren yang signifikan dalam dunia bisnis khususnya UMKM (Khairunnisa et al., 2020). Sertifikasi halal, yang menunjukkan bahwa suatu produk atau layanan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, telah menjadi kunci bagi banyak perusahaan untuk memasuki pasar Muslim yang berkembang pesat (Irmawati et al., 2022).

Sertifikasi halal membuka pintu bagi perusahaan untuk menjangkau pasar yang luas dan berkembang pesat (Husaeni & Dewi, 2019).

Hal ini selaras dengan penyampaian responden Lia Farida, yang menyatakan bahwa:

*“Sertifikasi halal mampu membantu UMKM dalam memberikan keyakinan dan jaminan halal ke konsumen sehingga UMKM bisa bersaing dengan produk-produk Perusahaan besar dan masyarakat enjoy untuk memakai produk kita” (Wawancara responden Lia Farida, 15 April 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara didapati juga kemungkinan akses pasar yang semakin meningkat melalui sertifikasi halal yang dimiliki UMKM. Di banyak negara, terutama di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara, persyaratan untuk produk halal menjadi semakin penting. Dengan memiliki sertifikasi halal, perusahaan dapat memenuhi standar yang diakui dan memperoleh akses ke pasar-pasar yang sebelumnya sulit dijangkau.

Dengan adanya fenomena ini, pemerintah juga perlu mempermudah akses Sertifikasi halal bagi UMKM layaknya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang membantu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk menjamin keamanan konsumen. Hal ini turut dikonfirmasi oleh responden Ucup yang menyatakan bahwa:

*“Iya teh, jadi pemerintah Bekasi untungnya mau membantu dan mempermudah buat kita-kita para pedagang mendapat sertifikasi halal tanpa bayar” (Wawancara Responden Ucup, 15 April 2024)*

Melalui penetapan sertifikasi halal bagi produk UMKM harapannya pemerintah mampu terus mendukung dan mendorong UMKM dalam mengembangkan usahanya khususnya dapat berkompetisi dengan produk Perusahaan beskala besar. Sebab, melalui kepercayaan konsumen akan produk halal dapat membangun keunggulan kompetitif bagi UMKM. Sehingga konsumen dapat dengan mudah membedakan produk UMKM bersertifikasi halal dengan produk lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa proses sertifikasi halal tidak selalu mudah dan bisa memakan waktu. Perusahaan harus memastikan bahwa semua bahan baku dan proses produksi UMKM sesuai dengan ketentuan halal yang ketat. Hal ini mungkin melibatkan biaya tambahan dan perubahan dalam rantai pasokan mereka. Meskipun demikian, manfaat jangka panjang dari meningkatnya akses ke pasar sering kali jauh lebih besar daripada biaya dan tantangan yang terlibat dalam mendapatkan sertifikasi halal.

**b. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen**

Ketika konsumen Muslim memilih produk, kehalalan menjadi faktor utama yang dipertimbangkan. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk tersebut telah diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ketat, dari bahan baku hingga proses produksi. Sebab, proses sertifikasi halal melibatkan audit dan pengawasan yang ketat oleh lembaga sertifikasi yang diakui. Hal ini memberikan tingkat transparansi dan keterbukaan yang tinggi dalam rantai pasokan, sehingga konsumen memiliki keyakinan bahwa informasi yang mereka terima tentang status halal suatu produk adalah akurat dan dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa sertifikasi halal memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Kabupaten Bekasi. Observasi langsung terhadap perilaku konsumen menunjukkan bahwa produk dengan label halal cenderung lebih dipercaya dan diminati. Seorang konsumen yang diwawancarai menyatakan, *“Saya lebih memilih produk yang memiliki sertifikasi halal karena saya percaya bahwa produk tersebut diproduksi sesuai dengan aturan agama dan tidak mengandung bahan-bahan yang*

*diharamkan.” (Wawancara Responden Deni Romansyah, 15 April 2024)*

Hasil wawancara dengan pemilik UMKM juga mengungkapkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dalam membangun kepercayaan konsumen. Seorang pengusaha UMKM menjelaskan, *“Kami sadar bahwa banyak konsumen yang memilih produk kami karena telah bersertifikasi halal. Oleh karena itu, kami memastikan seluruh produk kami mendapatkan sertifikasi halal agar konsumen merasa nyaman dan percaya untuk mengonsumsinya.” (Wawancara Responden Deni Romansyah, 15 April 2024)*

Selain itu, pemilik UMKM juga mengamati bahwa produk bersertifikasi halal cenderung memiliki pangsa pasar yang lebih luas dan lebih mudah diterima oleh konsumen Muslim. *“Kami melihat bahwa produk kami yang telah bersertifikasi halal lebih mudah terjual dan memiliki permintaan yang tinggi, terutama dari konsumen Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap produk halal sangat kuat, dan sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan tersebut,”* ungkap seorang pemilik UMKM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Kabupaten Bekasi. Kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal tidak hanya dimiliki oleh konsumen, tetapi juga oleh pelaku usaha UMKM yang berupaya memenuhi tuntutan pasar dan membangun hubungan yang kokoh dengan konsumen melalui produk berkualitas dan bersertifikasi halal. Tambahan dari responden lain menyatakan:

*“Awalnya, agak khawatir teh, mau bikin sertifikasi halal. Solanya kata pedagang lain prosesnya ribet harus di survei dan biayanya mahal. Untung saja pemerintah Kabupaten Bekasi membantu pedagang UMKM untuk mengurus dan mempermudah proses pembuatan sertifikasi halal.” (Wawancara Responden Novi Aprilia, 15 April 2024).*

*“Khawatirnya kalau bikin sertifikasi malah itu lama dan memakan biaya teh, karena kita UMKM modalnya kecil dan harus diputar khawatirnya kalau tidak cukup untuk*

*membiayai sertifikasi halal yang prosesnya Panjang karena harus bersih, aman, dan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan.” (Wawancara Responden Deni Romansyah, 15 April 2024)*

Mengingat ketat dan kompleksnya proses pembuatan Sertifikasi halal tentu dapat membantu memberikan kesadaran konsumen mengenai kualitas produk yang tersertifikasi. Dengan kualitas terjamin, dapat mendorong konsumen untuk dapat percaya dan mau mencoba hingga membuka peluang baru bagi UMKM untuk memperluas pangsa pasar mereka dan memperoleh keuntungan yang signifikan

Keberadaan sertifikasi halal dalam menciptakan hubungan kepercayaan antara merek dan konsumen. Konsumen merasa yakin bahwa merek yang secara konsisten mengedepankan kualitas dan kehalalan produknya melalui sertifikasi halal adalah merek yang dapat dipercaya. Ini berujung pada loyalitas konsumen yang meningkat, di mana konsumen cenderung memilih kembali produk dari merek yang telah mereka percayai. Tidak hanya bagi konsumen Muslim, sertifikasi halal juga memengaruhi persepsi konsumen non-Muslim terhadap suatu merek. Merek yang memperoleh sertifikasi halal seringkali dipandang lebih positif, karena hal ini menunjukkan komitmen mereka terhadap kualitas, keadilan, dan kesesuaian dengan standar yang diakui. Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang disertifikasi halal mencerminkan dampak signifikan dari faktor agama dalam keputusan pembelian mereka (Huda, 2012) bagian belakang.

### **c. Penyediaan Informasi yang Transparan**

Proses sertifikasi melibatkan proses yang ketat terhadap bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk. Hal ini menghasilkan dokumentasi yang detail tentang asal-usul dan perjalanan produk, memungkinkan konsumen untuk melacak jejak produk dari awal hingga sampai di tangan mereka.

Hasil observasi dan wawancara mengungkapkan bahwa penyediaan informasi yang transparan tentang sertifikasi halal merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Kabupaten Bekasi. Observasi langsung

terhadap praktek bisnis UMKM menunjukkan bahwa produk dengan label halal cenderung menyertakan informasi yang jelas dan transparan mengenai status sertifikasi halal mereka, baik melalui kemasan produk maupun media sosial. Seorang pengamat pasar yang diwawancarai mengamati, *“Saya sering melihat bahwa UMKM yang sukses dalam membangun kepercayaan konsumen adalah yang memberikan informasi yang transparan tentang status sertifikasi halal produk mereka. Ini mencakup menyertakan logo halal yang jelas pada kemasan, menyediakan informasi tentang lembaga sertifikasi, serta memberikan akses mudah kepada konsumen untuk memverifikasi status sertifikasi halal tersebut.”* (Wawancara Responden Deni Romansyah, 15 April 2024)

Hasil wawancara dengan pemilik UMKM juga menegaskan pentingnya transparansi dalam menyediakan informasi tentang sertifikasi halal. Seorang pemilik UMKM menyatakan, *“Kami sadar bahwa konsumen kini lebih cerdas dan memperhatikan dengan seksama apa yang mereka beli. Oleh karena itu, kami berusaha untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai status sertifikasi halal produk kami. Ini mencakup menyediakan informasi tentang lembaga sertifikasi, nomor sertifikat, serta memberikan akses kepada konsumen untuk memverifikasi keaslian sertifikasi halal tersebut.”* (Wawancara Responden Ucup, 15 April 2024)

Selain itu, penggunaan media sosial juga menjadi sarana efektif bagi UMKM untuk menyampaikan informasi tentang sertifikasi halal dengan lebih transparan kepada konsumen. *“Kami aktif menggunakan media sosial untuk berbagi informasi tentang produk kami, termasuk status sertifikasi halal. Kami memposting gambar produk dengan label halal yang jelas, memberikan penjelasan tentang proses sertifikasi, dan bahkan menyediakan tautan untuk konsumen yang ingin memverifikasi sertifikasi halal tersebut,”* ungkap seorang pemilik UMKM (Wawancara responden Lia Farida, 15 April 2024)

Dengan demikian, penyediaan informasi yang transparan tentang sertifikasi halal menjadi strategi penting bagi UMKM di Kabupaten Bekasi dalam membangun kepercayaan konsumen. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan

mudah diakses, UMKM dapat meningkatkan transparansi dalam bisnis mereka dan memperkuat hubungan dengan konsumen melalui komunikasi yang terbuka dan jujur.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui pula jika lembaga sertifikasi halal umumnya memberikan label atau sertifikat yang jelas dan mudah dikenali pada produk yang telah disertifikasi. Ini memberikan konsumen akses langsung ke informasi tentang status halal suatu produk dengan hanya melihat labelnya. Dengan demikian, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi sesuai dengan keyakinan agama dan preferensi pribadi. Selain itu, produk UMKM akan memiliki Nomor P-IRT atau Pangan Industri Rumah Tangga sebagai bentur transparansi produksi UMKM. Hal ini selaras dengan pernyataan Responden Novi Aprilia selaku pemilik UD Almira Sukses Makmur:

*“Sebelum kita buat sertifikasi halal, produk-produk UMKM yang homemade harus punya nomor P=IRT supaya secara dokumentasi bisa dipercaya dan transparan teh.”* (Wawancara Responden Deni Romansyah, 15 April 2024)

Proses sertifikasi halal juga mengharuskan produsen untuk mengungkapkan semua bahan yang digunakan dalam produk, termasuk aditif, bahan tambahan, dan proses produksi yang mungkin tidak selalu terlihat dari label konvensional. Ini membantu meningkatkan kesadaran konsumen tentang apa yang sebenarnya mereka konsumsi, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih sehat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang. Sehingga, kehadiran sertifikasi halal telah memperkuat transparansi informasi dalam industri, memberikan konsumen akses yang lebih besar terhadap informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan pembelian yang cerdas dan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan akuntabel, yang pada gilirannya menguntungkan semua pihak yang terlibat, mulai dari produsen hingga konsumen. Kehadiran sertifikasi halal dalam industri UMKM telah membawa dampak positif terhadap penyediaan informasi yang transparan kepada konsumen.

Sertifikasi halal mendorong transparansi dalam produksi produk (Fatmawati dkk., 2023)

#### **d. Peningkatan Daya Saing**

Sertifikasi halal membawa dampak yang signifikan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan daya saing produk-produk UMKM. Melalui proses sertifikasi halal, UMKM dapat mencapai beberapa keuntungan yang memperkuat posisi mereka dalam persaingan bisnis.

*“Kemarin karena punya sertifikasi halal, ada produk UMKM kita yang lolos import ke arab, seperti produk kecap dan saos asli UMKM Bekasi.”* (Wawancara Responden Deni Romansyah, 15 April 2024)

Berdasarkan hasil analisis data diketahui jika halal membuka akses yang lebih luas ke pasar global bagi UMKM. Dengan memperoleh sertifikasi halal, UMKM dapat memasarkan produk mereka kepada konsumen Muslim di seluruh dunia, yang merupakan segmen pasar yang besar dan berkembang pesat. Ini memberikan peluang ekspansi yang signifikan bagi UMKM yang sebelumnya mungkin terbatas dalam cakupan pasar mereka. Selain itu, sertifikasi halal membedakan produk UMKM dari pesaing mereka. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, memiliki sertifikasi halal dapat menjadi faktor diferensiasi yang signifikan. Konsumen Muslim cenderung lebih memilih produk yang telah disertifikasi halal karena keyakinan agama mereka, memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM yang memenuhi persyaratan tersebut.

*“Produk UMKM saat ini banyak ya the, tapi yang bagus, berkualitas dan terpercaya tidak banyak jumlahnya, yang punya sertifikasi halal tentu punya nilai pembeda dibanding produk UMKM yang belum tersertifikasi.”* (Wawancara Responden Ucup, 15 April 2024)

Kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM juga meningkat melalui sertifikasi halal. Konsumen memiliki keyakinan bahwa produk yang disertifikasi halal telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat, sehingga berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Ini memperkuat hubungan antara UMKM dan

konsumen, dan pada gilirannya, meningkatkan loyalitas pelanggan. Secara keseluruhan, sertifikasi halal memberikan banyak manfaat bagi UMKM dalam hal peningkatan daya saing di pasar. Dengan membuka akses pasar yang luas, diferensiasi dari pesaing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menarik kemitraan, sertifikasi halal memberikan dorongan yang signifikan bagi pertumbuhan dan kesuksesan UMKM di pasar yang semakin kompleks. UMKM yang memperoleh sertifikasi halal memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar yang semakin ketat. Produk UMKM dapat menarik konsumen yang lebih luas, termasuk konsumen non-Muslim yang semakin memperhatikan kualitas dan kebersihan produk (F. Fatmawati dkk, 2023)

**e. Peningkatan Kualitas Produk dan Proses Produksi**

Untuk memenuhi standar halal yang ketat, perusahaan seringkali harus meningkatkan kualitas bahan baku dan memperbaiki proses produksi mereka, sehingga menghasilkan produk yang lebih berkualitas secara keseluruhan.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa peningkatan kualitas produk dan proses produksi merupakan strategi yang ditekankan oleh UMKM di Kabupaten Bekasi dalam rangka mendapatkan sertifikasi halal. Observasi langsung terhadap praktik produksi UMKM mengungkapkan adanya upaya nyata untuk meningkatkan standar kualitas produk, termasuk memperhatikan kebersihan, penggunaan bahan baku yang halal, dan pengendalian proses produksi. Seorang pengamat industri yang diwawancarai mengamati, *“Saya melihat bahwa UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal adalah yang memiliki proses produksi yang terorganisir dengan baik dan memperhatikan standar kualitas yang ketat. Mereka tidak hanya fokus pada aspek kehalalan, tetapi juga pada aspek keselamatan pangan dan kebersihan.”* (Wawancara responden Lia Farida, 15 April 2024)

Hasil wawancara dengan pemilik UMKM juga mengungkapkan komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas produk dan proses produksi sebagai langkah menuju sertifikasi halal. Seorang pemilik usaha menegaskan, *“Kami sadar bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal, kami harus memastikan bahwa seluruh proses produksi*

*kami sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk kami dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan proses produksi yang terkontrol.”* (Wawancara Responden Deni Romansyah, 15 April 2024)

Selain itu, beberapa UMKM juga melakukan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk mereka. *“Kami menyadari bahwa untuk bersaing dalam pasar yang semakin ketat, kami harus terus meningkatkan kualitas produk kami. Oleh karena itu, kami memberikan pelatihan kepada karyawan kami tentang praktik produksi yang baik dan terus memperbarui peralatan produksi kami agar sesuai dengan standar yang ditetapkan,”* (Wawancara responden Lia Farida, 15 April 2024)

Dengan demikian, peningkatan kualitas produk dan proses produksi menjadi strategi yang penting bagi UMKM di Kabupaten Bekasi dalam rangka mendapatkan sertifikasi halal. Dengan memastikan kualitas produk yang tinggi dan proses produksi yang terstandar, UMKM dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan pada saat yang sama meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Sertifikasi halal memacu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan yang ketat terhadap bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan pengendalian kualitas (Bayunitri & Malik, 2015).

**Analisis Peran Sertifikasi Halal Dalam Pengembangan Bisnis UMKM Di Kabupaten Bekasi**

Analisis terhadap peran sertifikasi halal dalam pengembangan bisnis UMKM di Kabupaten Bekasi menyoroti dampak positifnya dalam beberapa aspek yang penting. Sertifikasi halal membuka pintu meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk-produk UMKM. Menurut hasil observasi, produk yang telah bersertifikasi halal cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen. Fenomena ini konsisten dengan studi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang menemukan bahwa 62% konsumen Indonesia lebih memilih produk yang memiliki label halal. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya menjamin kepatuhan pada aspek keagamaan, tetapi juga menjadi

penanda keamanan dan kualitas produk bagi konsumen, meningkatkan daya tarik dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Selain itu, penyediaan informasi yang transparan juga menjadi ciri khas dari UMKM yang telah bersertifikasi halal. Hasil observasi menunjukkan bahwa UMKM tersebut cenderung lebih terbuka dalam menjelaskan proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan dalam produk mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi yang merupakan salah satu pilar utama dalam sertifikasi halal. Menurut Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), transparansi dalam menyediakan informasi tentang bahan-bahan, proses produksi, dan sertifikasi halal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen yang mengklaim produknya halal. Dengan memberikan informasi yang transparan, UMKM dapat membangun kepercayaan konsumen dan membedakan diri mereka dalam pasar yang kompetitif.

Sertifikasi halal juga mendorong peningkatan kualitas produk dan proses produksi dalam UMKM. Data dari observasi menunjukkan bahwa UMKM yang berusaha mendapatkan sertifikasi halal cenderung meningkatkan kualitas produk dan proses produksinya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang menekankan pada kebersihan, keamanan, dan kualitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam produksi makanan dan minuman. Selain itu, sertifikasi halal juga mendorong UMKM untuk terus meningkatkan standar kualitas produk dan keamanan pangan agar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut penelitian oleh Institute of Food Technologists, penerapan standar keamanan pangan yang ketat dalam sertifikasi halal dapat membantu mengurangi risiko kontaminasi dan memastikan keamanan produk pangan. Q.S. Al-Baqarah ayat 168 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *“Wahai manusia ! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*

Ayat Al-Baqarah (2:168) menegaskan pentingnya bagi umat manusia untuk mengonsumsi makanan

yang halal (halalan thayyiban), yang tidak hanya memenuhi kriteria kehalalan secara syar'i, tetapi juga memenuhi standar kebaikan dan kebersihan. Dalam sertifikasi halal pada bisnis UMKM di Kabupaten Bekasi, ayat ini memiliki relevansi yang kuat. Menerapkan sertifikasi halal pada produk UMKM merupakan implementasi dari konsep makanan yang halal dan baik yang disebutkan dalam ayat ini.

Dengan memperoleh sertifikasi halal, produk UMKM dijamin sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam pemilihan bahan baku, proses produksi, dan penyajian. Hal ini memastikan bahwa produk tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan agama, tetapi juga memastikan keamanan, kesehatan, dan kebersihan bagi konsumen. Sertifikasi halal menjamin bahwa produk tersebut bebas dari segala macam kandungan yang haram atau mencurigakan menurut syariat Islam, sehingga konsumen dapat mengonsumsinya dengan keyakinan dan ketenangan hati.

Ayat ini juga mengingatkan umat manusia untuk menjauhi langkah-langkah setan yang menyesatkan. Dalam bisnis, langkah-langkah setan dapat diartikan sebagai praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti penipuan, penyelewengan, atau penggunaan bahan-bahan yang meragukan. Dengan menerapkan sertifikasi halal, UMKM di Kabupaten Bekasi dapat menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan aman bagi konsumen.

Dengan demikian, ayat Al-Baqarah ini menegaskan bahwa makanan yang halal dan baik adalah hak bagi setiap manusia, dan sebagai pemilik bisnis, UMKM memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk memastikan bahwa produk-produk yang mereka hasilkan memenuhi standar tersebut. Melalui sertifikasi halal, UMKM di Kabupaten Bekasi dapat mengikuti petunjuk Allah SWT dalam menjalankan bisnis mereka dengan taat dan bertanggung jawab.

Dalam keseluruhan, sertifikasi halal bukan hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis UMKM di Kabupaten Bekasi. Dengan membuka pintu kepercayaan konsumen, menyediakan informasi yang transparan, dan mendorong peningkatan kualitas produk dan proses produksi, sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam membentuk citra positif dan keberhasilan bisnis UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan tentang peran sertifikasi halal dalam pengembangan bisnis UMKM di Kabupaten Bekasi mencakup beberapa aspek penting. Pertama, sertifikasi halal memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, tidak hanya di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga internasional, karena produk halal diminati oleh konsumen Muslim di seluruh dunia. Selain itu, kehadiran sertifikasi halal juga berdampak positif terhadap penyediaan informasi yang transparan kepada konsumen, karena proses sertifikasi memerlukan dokumentasi yang detail tentang asal-usul dan perjalanan produk, memungkinkan konsumen untuk melacak jejak produk dari awal hingga sampai di tangan mereka. Selanjutnya, memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, karena produk halal menjadi keunggulan kompetitif yang menarik bagi segmen pasar Muslim. Selain itu, sertifikasi halal juga membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, karena konsumen Muslim lebih percaya bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang diakui secara luas. Terakhir, sertifikasi halal mendorong peningkatan kualitas produk dan proses produksi, karena untuk memenuhi standar halal yang ketat, perusahaan harus meningkatkan kualitas bahan baku dan memperbaiki proses produksi mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan bisnis UMKM di Kabupaten Bekasi, membantu mereka untuk meraih peluang pasar baru, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal maupun global.

#### 5. REFERENSI

- Achmad, L.I., . dkk. (2016). *Prinsip bisnis Islam adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai berdasarkan sumber-sumber Islam*. [https://www.researchgate.net/profile/Kuwat-Riyanto/publication/349291036\\_15th\\_Anniversary\\_PDIM\\_FEB\\_Universitas\\_Brawijaya/links/60286af192851c4ed56ddf9e/15th-Anniversary-PDIM-FEB-Universitas-Brawijaya.pdf#page=192%0A](https://www.researchgate.net/profile/Kuwat-Riyanto/publication/349291036_15th_Anniversary_PDIM_FEB_Universitas_Brawijaya/links/60286af192851c4ed56ddf9e/15th-Anniversary-PDIM-FEB-Universitas-Brawijaya.pdf#page=192%0A)
- Aadi, B. (2017). *Analisis Pengaruh Inovasi Produk, Harga, Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Ulang Melalui Kepuasan Konsumen Umkm Di Kota Medan*.
- Ayu, J. P. (2021). Perencanaan Model Bisnis pada UMKM dalam Mengembangkan Oleh-oleh Khas Bekasi. *Journal of Research on Business and Tourism*, 1(1), 75–89.
- Azizuddin, I., & Ainulyaqin, MH (2022). Industri pariwisata halal: pendorong inovasi untuk halalpreneurs. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (1), 106-116.
- Bayunitri, B. I., & Malik, T. A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Star*, 12(1), 49–58.
- Fatmawati, F., Khasanah, S. N., Narti, N., & Maruloh, M. (2023). PEMANFAATAN PLATFORM MARKETPLACE UNTUK EKSPANSI BISNIS UMKM LOKAL. *Jurnal AbdiMas Nusa Mandiri*, 5(2), 77–82.
- Fatmawati, P. P., Setiawan, F., & Nasik, K. (2023). Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 76–88.
- Huda, N. (2012). *Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)*.
- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 2(1), 48–56.
- Irmawati, I., Frihatni, A. A., Melinda, M., Kumala, R., Ristiyana, R., Yulianti, M. L., Hardana, A., Ashari, M., Rukmini, M., & Hilda, H. (2022). *Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah*.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'ah*, 8(2), 109–127.
- Lestari, DST, Ainulyaqin, MH, & Edy, S. (2023). Peran Wirausaha Berjamaah dan Individu Berkarakter dalam Penguatan Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (1), 325-338.
- Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 547–559.
- Margarena, A. N. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Sertifikasi Halal: Peran Mediasi Niat Berperilaku (Studi Pada UMKM di Kota Salatiga)*. UNS (Sebelas Maret University).

- MH Ainulyaqin, Nur'aeni, AS Rakhmat, Sakum, & Sarwo Edy. (2023). Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana Bagi UMKM Di Desa Telajung. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, 4 (2), 21-28. <https://doi.org/10.37366/jabmas.v4i2.3133>
- MH Ainulyaqien, Kisanda Midisen, Sukron Mamun, Rini Setyowati, & Djoko Nugroho. (2021). Sosialisasi Penerapan E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Karangmulya. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, 2 (01), 77-81. <https://doi.org/10.37366/jabmas.v2i01.2523>
- Setyowati, R., Edy, S., Juariah, S., & Ainulyaqin, M. H. (2024). Pengembangan Ekonomi Kreatif UMKM Berbasis Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam. *Lentera Pengabdian*, 2(01), 99-103.
- Prasetyawati, Y. R., Setyaningtyas, E., Ayu, J. P., Sartika, K. D., & Adithia, S. (2021). Pelatihan Culinary Entrepreneur Dalam Mengembangkan Kinerja UMKM di Masa Pandemi. *Journal Of Servite*, 3(1), 31-43.
- Prihatini, I. (2022). *Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Tingkatan Penjualan Produk Makanan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Suatu Kajian Pada UMKM Kota Banda Aceh pasca covid-19)*. UIN Ar-Raniry.
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi pengembangan umkm halal di jawa tengah dalam menghadapi persaingan global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1-7.
- Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(1).
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 193-209.
- Setyowati, A., & Anwar, M. K. (2022). Pengaruh literasi halal dan religiusitas terhadap minat konsumsi produk halal masyarakat kabupaten Madiun. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 108-124.
- Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118-125.